



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

KEPALA NASKAH DINAS, KODE UNIT PELAKSANA TEKNIS, CAP DINAS,
DAN NOMENKLATUR DALAM BAHASA INGGRIS
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA, BALAI MEDIA KEBUDAYAAN, BALAI PELESTARIAN
KEBUDAYAAN, BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI, BALAI PENGELOLAAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN, DAN BALAI LAYANAN PLATFORM TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Inspektur
9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
12. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Platform Teknologi,

yang berdampak pada pengaturan tata naskah dinas, perlu adanya pengaturan transisi mengenai kepala naskah dinas, kode unit pelaksana teknis, cap dinas, dan nomenklatur dalam Bahasa Inggris Museum dan Cagar Budaya, Balai Media Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, dan Balai Layanan Platform Teknologi sampai dengan ditetapkan peraturan tentang tata naskah dinas yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara terhadap pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Oktober 2022

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP. 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi